



Jln. Letkol S. Wardoyo No. 43-45 Lumajang 67316 0334881606

https://diskopindag.lumajangkab.go.id/

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,

Perindustrian dan Perdagangan

izin usaha simpan pinjam kantor cabang pembantu usp sekunder

No. SK: 000.8.3.4/23/427.54/2024

Persyaratan

- 1. Memiliki Izin/Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang
- 2. Mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah "cukup sehat" pada 1 (satu) tahun terakhir
- 3. Mempunyai anggota badan hukum koperasi di daerah yang akan dibuka jaringan pelayanannya
- 4. Memiliki modal kerja untuk Kantor Cabang Pembantu USP Koperasi Sekunder minimal sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
- 5. Memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir
- 6. Bukti penerimaan Surat Penyampaian SPT Pajak
- 7. Memiliki rencana kerja Kantor Cabang Pembantu USP Koperasi Sekunder paling sedikit 1 (satu) tahun, yang dilengkapi dokumen:
- 8. Surat pernyataan bahwa kegiatan operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan perusahaan maupun pribadi
- 9. Surat pernyataan tidak mempunyai produk pinjaman online kepada masyarakat
- 10. Peraturan Khusus Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ)
- 11. Surat bukti konfirmasi dan telah melapor penerimaan permohonan registrasi user pelaporan go Anti Money Laundering (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- 12. Memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja
- 13. Memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang Pembantu USP Koperasi Sekunder
- 14. Calon kepala cabang pembantu USP Koperasi Sekunder wajib memiliki sertifikat kompetensi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Jln. Letkol S. Wardoyo No. 43-45 Lumajang 67316 0334881606

https://diskopindag.lumajangkab.go.id/

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,

Perindustrian dan Perdagangan



Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

disesuaikan dengan kebutuhan pengguna layanan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi izin usaha simpan pinjam

Pengaduan Layanan

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan



Jln. Letkol S. Wardoyo No. 43-45 Lumajang 67316 0334881606

https://diskopindag.lumajangkab.go.id/

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan:

Kantor Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang

(Jln. Letkol S. Wardoyo No. 43-45 Lumajang)

2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui:

+62 852 3680 7891 (Shohib Ghufron, SE)

Diskopindag Lumajang

Diskopindag.lmj

diskopindag@lumajangkab.go.id